

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah pemerintah mengalokasikan dana desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk dana desa.

Menurut V. Wiratna (2015 : 33) dalam Setiawan (2018) menjelaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan Dana Desa (DD) dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program kegiatan yang dibiaya dengan uang desa.

Berbagai analisis dan gagasan kemudian mendorong pemerintah untuk menetapkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa serta berbagai regulasi terkait pengelolaan dana desa. Hal ini membawa harapan baru masyarakat desa untuk membangun desanya masing-masing. Disahkannya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodasi dengan lebih baik (Sucahyo, 2019).

Desa diberikan kewenangan untuk mengurus tata pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Disamping pemerintah desa diharapkan secara mandiri mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimilikinya, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Demikian besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggungjawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan pengelolaan dana desa yang baik dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Menurut Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 menyatakan bahwa, Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (Setiawan, 2018).

Amanat Undang-Undang desa mensyaratkan agar desa mengelola keuangannya sendiri berdasarkan asas transparan, partisipatif, dan akuntabel. Sejak otonomi daerah ADD dialokasikan melalui APBDes. Jadi, semakin tinggi tanggungjawab pengelolaan ADD maka akuntabilitas pengelolaan ADD akan semakin baik juga. Sebaliknya, jika pengelolaan ADD rendah maka akuntabilitas pengelolaan ADD akan tidak baik. Besarnya ADD yang diterima masing-masing desa sangat ditentukan berdasarkan kondisi variabel-variabel desa dan besarnya ADD pada masing-masing desa dalam wilayah kecamatan, kabupaten/kota berbeda-beda.

Pengelolaan keuangan desa yang berdasarkan permendagri nomor 20 tahun 2018 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Sehingga dengan hak otonom tersebut desa dapat mengelola keuangannya secara mandiri, baik mengelola pendapatan dan sumber-sumber pendapatan, juga mengelola pembelanjaan anggaran. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus dapat merencanakan, mengorganisasikan, dan mengawasi sehingga apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik (Puspawardani, 2016).

APBDesa terdiri atas pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa itu disusun sekretaris desa (sekdes). Dalam mekanisme perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa, sekdes terlebih dulu menyusun Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) APBDes. Kemudian, kepala desa (kades) menyampaikan Raperdes APBDes kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama. Raperdes APBDes yang telah disepakati,

disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat. Bupati atau walikota lalu menetapkan hasil evaluasi Raperdes APBD Desa. Camat juga dapat mengevaluasi Raperdes APBD Desa berdasarkan pendelegasian wewenang dari bupati atau walikota (Masrudiyanto et Al, 2017).

Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang dialokasikan oleh pemerintah untuk setiap desa jumlahnya tidaklah sedikit, jumlah yang diberikan oleh pemerintah untuk mengelola keuangannya masing-masing bertujuan agar desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, hal ini dapat dilihat dari gambar berikut:



Gambar 1.1
Alokasi TKADD

Setiawan, (2018) menjelaskan bahwa tingginya anggaran desa sering kali disalahgunakan oleh pihak-pihak, tidak bertanggungjawab khususnya pemerintahan tingkat desa (kelurahan) yang berujung pada kasus hukum. Sejumlah pengamat hukum menilai banyak kepala desa yang terjerat kasus hukum, khususnya korupsi, sebagian besar akibat kurangnya pengawasan terhadap kinerja mereka. Selain itu, rata-rata kepala desa yang menduduki jabatannya tidak memiliki latar belakang dan pengetahuan mumpuni tentang pengelolaan keuangan desa. Kasus yang dialami kepala desa berawal dari ketidaktahuan mereka dalam menjalankan pesan pemerintahan. Salah satu contoh kasus yang menjerat Kepala Desa Koititi Kecamatan Gane Barat, sebagaimana yang dimuat dalam berita online yang dilansir pada halaman website: <https://kompasnasional.com/satu-desa-di-halsel->

[lakukan-malpraktek-pencairan-dana-desa-1-miliar-ludes/](#) dalam berita tersebut menjelaskan Kepala Desa Koititi diduga melakukan korupsi penyalahgunaan dana desa tahun anggaran 2019-2020, yang mana hal ini telah diketahui oleh masyarakat dan pihak berwajib sehingga kasus tersebut masih berjalan sampai sekarang atas penyelewangan dana desa dan masih diproses.

Disisi lain terkait dengan kasus yang sedang diproses, menjadikan pengelolaan keuangan desa harus benar-benar efisien dalam memanfaatkan anggaran pendapatan dan belanja desa, hal tersebut diuji dari tingkat selisih APBDes antara anggaran dan realisasi. Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) yang sesuai dengan kebutuhan merupakan salah satu bentuk desentralisasi guna mendorong pendekatan pemerintah kepada masyarakat sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga dapat mendorong terciptanya Good Governance suatu pemerintahan, untuk itu perlu adanya studi mendalam untuk mendeskripsikan hal ini.

Alasan peneliti memilih APBDes sebagai bahan penelitian dikarenakan APBDes mempunyai pengaruh yang besar dalam pembangunan di Desa. Apabila APBDes benar-benar dikelola dengan baik dan jujur maka bukan tidak mungkin program ini akan meningkatkan pelayanan publik di pedesaan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan meningkat, dan tentu saja akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat desa.

Faktor yang mendorong penulis dalam melakukan penelitian mengenai Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di wilayah Desa Koititi karena penulis ingin mendeskripsikan dan menjelaskan sistem perencanaan dan pertanggungjawaban dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang terdapat di Desa Koititi Kecamatan Gane Barat.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik meneliti kembali dengan judul **“Penerapan Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pada Pengelolaan APBDes Di Desa Koititi Kecamatan Gane Barat”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Penerapan Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pada Pengelolaan APBDes Di Desa Koititi Kecamatan Gane Barat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana Penerapan Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pada Pengelolaan APBDes Di Desa Koititi Kecamatan Gane Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini, yang diharapkan untuk dimanfaatkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

- a. Diharapkan agar dapat bermanfaat sebagai sarana pembelajaran dan memberikan referensi tambahan mengenai APBDes.
- b. Memberikan informasi dan gambaran mengenai APBDes dan kontribusinya terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Regulator

Bagi regulasi dapat memberikan masukan dalam hal kebijakan untuk mendorong pihak Pemerintah Desa dalam mengelola APBDes.

b. Akademik

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk memberikan informasi-informasi terkait APBDes dan kontribusinya terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.